



**PANDUAN
PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA
DALAM IMPLEMENTASI MBKM**

Kampus Merdeka

INDONESIA JAYA



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Pengertian	2
	1.3 Dasar Hukum	2
	1.4 Tujuan dan Manfaat	2
	1.5 Prinsip Penyelenggaraan	3
	1.6 Sasaran	3
	1.7 Ruang Lingkup	3
BAB II	KOMPONEN PENGAMALAN BELAJAR MAHASISWA	
	2.1 Pengalaman yang Terangkum dalam Program MBKM	4
	2.2 Pengalaman yang Diperoleh melalui Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa	7
	2.3 Pengalaman yang Diperoleh melalui Pelatihan atau Workshop	7
	2.4 Pengalaman yang Diperoleh melalui Perlombaan dan Pergelaran	8
	2.5 Pengalaman yang Diperoleh melalui Aktivitas Organisasi	9
	2.6 Pengalaman yang Diperoleh melalui Kegiatan Asistensi Bersama Dosen	10
	2.7 Pengalaman yang Diperoleh melalui Kegiatan Kecendekiaan	11
BAB III	PENILAIAN PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	
	3.1 Pola Umum Penilaian	12
	3.2 Penilaian PPBM	13
BAB IV	PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	
	4.1 Perangkat Penyelenggara	34
	4.2 Penyusunan Portofolio PPBM	34
	4.3 Mekanisme Pengajuan PPBM	34
	4.4 Aturan Tambahan tentang PPBM	35
BAB V	PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era Revolusi Industri 4.0 yang sedang dihadapi saat ini, telah banyak mengubah tatanan kehidupan masyarakat dunia. Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) telah mengambil alih banyak pekerjaan dan tugas manusia di berbagai bidang. Manusia pada abad ke-21 ini, tidak hanya dituntut menguasai keterampilan yang bersifat manual dan prosedural, tetapi juga harus menguasai *soft skill* seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Selain itu, manusia Abad ke-21 harus memiliki peranan yang solutif, fleksibel, dan adaptif. Perubahan seperti ini, pada hakikatnya merupakan panggilan bagi dunia pendidikan untuk mengembangkan kompetensi tersebut dengan eksplisit dan terencana melalui sistem kurikulum dan pembelajaran. Sistem pendidikan ditata kembali untuk mengakomodasi tuntutan jaman, sehingga peserta didik memiliki kesiapan untuk hidup dalam lingkungan yang kompetitif, global, dan kehidupan yang banyak menggunakan teknologi.

Kecakapan pada abad ke-21 (*21st century competencies*) berorientasi pada kecakapan terintegrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap, termasuk penguasaan TIK. Kecakapan tersebut dapat dikembangkan melalui: (1) keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah (*critical thinking and problem solving skills*); (2) keterampilan berkomunikasi (*communication skills*); (3) keterampilan berkreasi untuk menghasilkan karya inovatif (*creativity and innovation skills*); dan (4) keterampilan berkolaborasi (*collaboration skills*). Untuk mengantisipasi tuntutan tersebut, kompetensi mahasiswa perlu dipersiapkan agar dapat menghadapi dunia kerja, diterima di lingkungan masyarakat, dan menjadi warga negara yang produktif. Proses pendidikan diharapkan dapat menghasilkan sumberdaya manusia yang andal dan mampu bersaing pada era global. Mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan menerapkan pengetahuan itu sendiri (*cognitive skills*), keterampilan interpersonal (*interpersonal skills*), dan keterampilan intrapersonal (*intrapersonal skills*). Penguasaan dan keterampilan *cognitive skills* dapat dilatih melalui pembelajaran di ruang kelas yaitu dengan berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Namun untuk mengembangkan keterampilan interpersonal, keterampilan sosial, kerja sama, kepekaan budaya, dan menghargai keberagaman perlu ditambah melalui pembelajaran di luar kelas atau di luar program studinya, karena itu lahirkan kebijakan MBKM sebagaimana yang kita laksanakan saat ini.

Untuk itu, Universitas Bina Darma memandang perlu menyusun Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar bagi mahasiswa untuk memberi kesempatan belajar di luar program studinya. Pedoman ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap mahasiswa dalam menempuh pendidikan formal, nonformal, dan informal melalui fasilitas pembelajaran sepanjang hayat serta memberikan kesempatan penyetaraan terhadap kualifikasi tertentu. Penyusunan panduan ini dimaksudkan untuk dijadikan rambu-rambu dalam penyetaraan pengalaman pembelajaran lampau yang sudah dimiliki mahasiswa dan pengalaman belajar yang direncanakan di awal semester untuk mengurangi beban studi (sks), jika mahasiswa akan memilih berkegiatan pada program MBKM dan kegiatan lain yang diakui di lingkungan Universitas Bina Darma.

1.2 Pengertian

Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa (PPBM) adalah suatu sistem penghargaan terhadap wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang mencerminkan kemampuan mahasiswa sebagai pengganti beban studi yang wajib ditempuh di lingkungan Universitas Bina Darma.

Pengalaman belajar tersebut merupakan pengalaman yang diperoleh setelah mahasiswa mengikuti dan/atau berpartisipasi aktif pada kegiatan yang diatur dalam ketentuan ini, yaitu:

1. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)
 - a. Pertukaran Pelajar
 - b. Magang/Praktik Kerja
 - c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
 - d. Penelitian/Riset
 - e. Proyek Kemanusiaan
 - f. Kegiatan Wirausaha
 - g. Studi/Proyek Independen
 - h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik
 - i. Bela Negara
2. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
3. Pelatihan atau *Workshop*
4. Perlombaan/Pertandingan dan Pagelaran
5. Aktivitas Organisasi

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pembelajaran Lampau;

1.4 Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan
Panduan ini disusun untuk memberikan acuan kepada:
 - a. mahasiswa, dosen Penasehat Akademik (PA), dosen pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), pembimbing lapangan, dosen pengampu mata kuliah dan Ketua Program Studi dalam menentukan Kontrak Rencana Studi (KRS) dan konversi hasil studi yang terkait dengan implementasi MBKM;
 - b. fakultas, direktorat dan unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Bina Darma dalam memfasilitasi dan/atau memberikan layanan administratif kepada pengelola program studi dan mahasiswa terkait dengan pelaksanaan konversi

pengalaman belajar mahasiswa ke dalam satuan kredit semester.

2. Manfaat

Manfaat penggunaan panduan ini adalah bagi:

- a. mahasiswa dapat memperoleh kepastian pengakuan terhadap pengalaman belajar yang dapat dikonversi ke dalam sks sebagai pengganti mata kuliah yang harus diikutinya;
- b. program studi dapat mengonversi pengalaman belajar yang telah diperoleh mahasiswa ke dalam sks sebagai pengganti mata kuliah yang harus diikutinya secara tepat, objektif, adil, transparan, dan akuntabel.

1.5 Prinsip Penyelenggaraan

Prinsip-prinsip yang menjadi landasan penerapan perhitungan ekuivalensi pengalaman kerja mahasiswa ke sks dan/atau mata kuliah ini sebagai berikut:

1. Relevansi

- a. Relevan antara pengalaman belajar yang diperoleh dan mata kuliah yang wajib ditempuh pada kurikulum program studi.
- b. Relevan antara pengalaman belajar dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi yang harus dikuasai.
- c. Relevan dengan minat, bakat, dan rencana masa depan mahasiswa setelah lulus dari program studi yang ditempuh.

2. Profesional

- a. Pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh merupakan hasil dari pelaksanaan program yang berlandaskan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku sesuai standar akademik.
- b. Pengalaman belajar mahasiswa yang dikonversikan ke dalam sks dan/atau mata kuliah didasarkan pada standar akademik yang objektif, transparan, dan akuntabel. Objektif artinya berdasarkan bukti-bukti otentik, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar sesuai peraturan yang berlaku. Transparan artinya terbuka, jelas, dan benar dalam proses ekuivalensi perolehan pengalaman belajar ke dalam sks. Akuntabel artinya terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

3. Orisinal

Pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh mahasiswa dapat diakui apabila disertai bukti-bukti orisinal dan/atau legal dalam bentuk surat tugas, sertifikat, piagam, atau bentuk lain yang dikeluarkan oleh lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Sistematis

Pengalaman belajar mahasiswa yang dikonversikan ke dalam sks disusun secara menyeluruh berdasarkan kriteria dan aturan yang ditetapkan oleh UBD.

1.6 Sasaran

Pedoman ini ditujukan bagi seluruh mahasiswa Universitas Bina Darma yang berstatus mahasiswa aktif, masih memiliki masa studi, dan memenuhi ketentuan Buku Panduan Implementasi MBKM Universitas Bina Darma.

1.7 Ruang Lingkup

Panduan pengakuan pengalaman belajar ini meliputi Pendahuluan, Komponen Pengalaman Belajar, Mekanisme Penilaian Pengalaman Belajar, dan Prosedur Pelaksanaan.

BAB II

KOMPONEN PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA

Komponen pengalaman belajar mahasiswa yang diakui dan dapat dikonversi kedalam sks adalah sebagai berikut.

2.1 Pengalaman Belajar yang Terangkum dalam Program MBKM

1. Pertukaran Mahasiswa

Kegiatan pertukaran mahasiswa yang dapat diakui sebagai angka kredit (sks) adalah:

- a. perkuliahan pada mata kuliah tertentu di Program Studi yang berbeda di lingkungan Universitas Bina Darma.
- b. perkuliahan pada mata kuliah tertentu di Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi lain.
- c. perkuliahan pada mata kuliah tertentu di Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi lain.
- d. perkuliahan yang dimaksud pada point (a), (b), dan (c) memiliki capaian pembelajaran yang sama atau serupa atas persetujuan dosen Penasehat Akademik (PA).
- e. kegiatan perkuliahan yang dimaksud pada point (a), (b), dan (c) diselenggarakan dalam program pertukaran mahasiswa baik yang diselenggarakan oleh Kemendikbud-ristek maupun yang diselenggarakan secara mandiri;
- f. perkuliahan yang diikuti sebagaimana dimaksud pada poin (a), (b), dan (c) adalah di perguruan tinggi yang bereputasi, baik di dalam maupun di luar negeri.

2. Magang/Praktik Kerja

Kegiatan magang/praktik kerja yang dapat diakui sebagai pengganti sks adalah pengalaman kerja di industri/dunia profesi yang relevan dengan program studi asal mahasiswa. Waktu magang/praktik kerja dapat dilakukan selama 1 - 2 semester dengan prosedur berikut.

- a. Mahasiswa mendapat persetujuan ketua program studi sebelum pelaksanaan magang.
- b. Mahasiswa menunjukkan surat keterangan rancangan program yang akan dilakukan selama magang yang ditandatangani oleh ketua program studi dan pimpinan tempat magang/praktik kerja.
- c. Program studi dapat menyelenggarakan uji kompetensi di akhir magang dan atau di setiap akhir semester.

3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah kegiatan mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Bina Darma baik dari program studi disiplin kependidikan, pendidikan disiplin ilmu dan disiplin ilmu lainnya. Program yang diakui dalam kegiatan ini adalah:

- a. program yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek seperti program Kampus Mengajar. Jumlah sks yang dapat diakui disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada setiap program terkait;
- b. program yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Darma. Jumlah sks yang dapat diakui disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada setiap program terkait;

- c. program yang diselenggarakan oleh lembaga lain yang relevan dan mendapat persetujuan dari pimpinan Universitas Bina Darma

Kegiatan asistensi mengajar dapat diakui sebagai angka kredit jika memenuhi ketentuan:

- a. kegiatan yang disetujui oleh ketua program studi dan diketahui oleh dekan
- b. mendapat pendampingan dari dosen pembimbing, guru pembimbing di satuan pendidikan, atau pihak lain yang ditunjuk berdasarkan surat tugas dari Universitas Bina Darma atau dari penyelenggara program di Kemendikbud-ristek.

4. Penelitian/Riset

Penelitian/riset adalah kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa melalui proses penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Kegiatan penelitian/riset dapat diakui sebagai angka kredit jika memenuhi ketentuan:

- a. Diselenggarakan oleh Lembaga/Direktorat/Pusat di perguruan tinggi, instansi pemerintah atau swasta, industri, atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki unit legal sebagai Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang bereputasi.
- b. Tema penelitian/riset relevan dengan bidang kajian program studinya.
- c. Memiliki bukti keterlibatan dalam penelitian/riset seperti *logbook* dan laporan akhir penelitian/riset yang ditandatangani oleh pihak program studi dan pimpinan tempat penelitian/riset.
- d. Penelitian dilakukan sekurang-kurangnya selama enam bulan atau setara dengan satu semester.

5. Proyek Kemanusiaan

Proyek kemanusiaan adalah kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa di masyarakat dalam lingkup kegiatan:

- a. membantu korban yang tertimpa bencana alam dan sosial mulai dari proses tanggap darurat (evakuasi korban), rehabilitasi, pendampingan korban, dan rekonstruksi;
- b. menyosialisasikan kebijakan pemerintah dan membantu korban yang terkait dengan penyebaran penyakit menular;
- c. melakukan pendampingan kepada para korban, seperti akibatkecanduan obat terlarang, pengidap HIV/AIDS, pengidap penyakit kanker, korban kekerasan;
- d. memberikan pendidikan dan pembimbingan kepada penghuni di panti jompo, panti asuhan, rumah singgah, lembaga pemasyarakatan, dan pusat rehabilitasi sosial lainnya;
- e. mengikuti kegiatan kemanusiaan lainnya yang relevan dan direkomendasikan oleh ketua program studinya.

Kegiatan Proyek Kemanusiaan dapat diakui sebagai angka kredit jika memenuhi ketentuan:

- a. Lembaga/instansi yang diikuti adalah lembaga/instansi resmi pemerintah seperti Palang Merah Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Narkotika Nasional (BNN), Dinas Sosial, Kepolisian, TNI, dan lain-lain, baik pada tingkat nasional maupun daerah.
- b. Organisasi yang diikuti adalah organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kependuan, dan keagamaan dilegalisasi atau tercatat pada Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Bukti keterlibatan selama proyek kemanusiaan ditandatangani oleh pimpinan

atau satuan tugas dari lembaga, instansi, atau organisasi yang diikutinya.

- d. Waktu yang dilaksanakan sekurang-kurangnya selama enam bulan atau dihitung bobotnya sesuai dengan hitungan beban sks.

6. Kegiatan Wirausaha

Kegiatan wirausaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa baik secara mandiri maupun mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi pemerintah maupun swasta pada bidang usaha apa pun. Kegiatan Wirausaha dapat diakui sebagai angka kredit jika memenuhi salah satu ketentuan berikut.

- a. Mahasiswa menjadi inisiator dan pelaku usaha yang telah dirintisnya sekurang-kurangnya enam bulan dengan persyaratan seperti berikut.
 - 1) Kegiatan dilakukan secara perorangan dan atau telah mengajak pihak lain dalam menjalankan usahanya.
 - 2) Usaha yang dijalannya memiliki aset yang bertambah dari modal awal dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 3) Segmen pasar harus jelas, legal, dan lingkup usahanya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
 - 4) Kegiatan usaha yang dianggap bukan termasuk pada kegiatan wirausaha adalah:
 - a) membantu usaha orang tua atau saudara;
 - b) menjadi karyawan, pramuniaga, atau pembantu di unit usaha orang lain;
 - c) melakukan kegiatan lain yang tidak memiliki ciri-ciri kewirausahaan dan atau tidak layak disebut wirausaha berdasarkan teori yang berlaku.
- b. Kegiatan wirausaha yang diikuti merupakan program yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Darma, Kemendikbud-ristek, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, atau instansi pemerintah lainnya, serta pihak swasta. Contohnya mengikuti Program Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia dan Program Wirausaha Mahasiswa Indonesia.

7. Studi/Proyek Independen

Studi/proyek independen adalah kegiatan yang menghasilkan suatu karya yang dilombakan dan atau tidak dilombakan, memiliki nilai edukasi, dan inovasi. Studi/proyek independen yang dapat diakui antara lain:

- a. pengembangan teknologi tepat guna yang memiliki nilai inovasi, karya seni, dan penciptaan lainnya yang memperoleh hak cipta/paten;
- b. pengembangan perangkat pembelajaran pada jenjang persekolahan, seperti bahan ajar (buku teks), media pembelajaran, paket soal, dan buku nonteks yang teregistrasi ISBN;
- c. pengembangan buku referensi dan buku teks untuk level perguruan tinggi yang teregistrasi ISBN;
- d. penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam pertunjukan, pameran karya seni (patung, rupa, tari, lukis, sastra, dan lain-lain), atau membuat karya Seluruh kegiatan studi/proyek independen yang dimaksud dapat diakui sebagai angka kredit jika memenuhi ketentuan:
 - 1) karya yang diciptakan relevan dengan keahlian program studi;
 - 2) menunjukkan bukti dari karya yang dihasilkannya dalam bentuk rekaman video, foto atau dokumen lainnya yang telah diverifikasi oleh dosen Penasehat Akademik (PA), dan diketahui oleh ketua program studi.

8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di desa/kelurahan dalam bentuk partisipasi pengentasan kemiskinan,

kesehatan, pendidikan, ketahanan dan keamanan pangan, energi baru dan terbarukan, lingkungan dan keanekaragaman hayati, mitigasi bencana, budaya dan seni, industri kreatif, pariwisata, dan manufaktur baik secara mandiri maupun mengikuti program-program diselenggarakan oleh lembaga/instansi pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan atau organisasi keagamaan.

Kegiatan membangun desa/kelurahan yang dapat diakui jika memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut.

- a. Mahasiswa menjadi inisiator dan pelaksana kegiatan sekurang-kurangnya enam bulan dengan persyaratan berikut:
 - 1) Kegiatan dilakukan secara perorangan dan atau berkelompok dengan jumlah anggota 5 - 10 orang.
 - 2) Kegiatan direncanakan dan dilaksanakan secara berkelompok untuk menciptakan perubahan dengan indikator:
 - a) perubahan perilaku masyarakat (pengetahuan, sikap/mental dan keterampilan) ke arah yang lebih baik, positif, dan maju;
 - b) perubahan fisik/riil pada masyarakat, seperti perbaikan tata lingkungan, terbukanya peluang lapangan pekerjaan, peningkatan perekonomian masyarakat, dan lain-lain;
 - c) terjadinya kemitraan di masyarakat desa dengan berbagai pihak;
 - d) membentuk dan meningkatkan fungsi kelembagaan lokal di masyarakat.
- b. Mahasiswa mengikuti program yang diselenggarakan oleh Kemendikbud-ristek, seperti Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D), program yang diselenggarakan oleh kementerian lain, swasta dan organisasi swadaya masyarakat.
- c. Mahasiswa menunjukkan bukti pelaksanaan kegiatan dalam bentuk rekaman video, foto atau dokumen lainnya yang telah diverifikasi oleh dosen Penasehat Akademik (PA) dan diketahui oleh ketua program studi.

9. Bela Negara

Kegiatan bela negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang mengarah pada usaha patriotisme, baik secara fisik (pertahanan dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap eksistensinegara) maupun nonfisik (peran aktif dalam memajukan bangsa dan negara, melalui pendidikan, moral, dan sosial). Tujuan kegiatan adalah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air serta meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Seluruh kegiatan bela negara tersebut dapat diakui sebagai sks dengan ketentuan:

- a. mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan dasar militer,
- b. kader muda bela negara,
- c. kader pembina bela negara,
- d. aktif berperan dalam sosialisasi bahaya narkoba/gerakan anti radikalisme / terorisme.

2.2 Pengalaman yang Diperoleh melalui Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kegiatan PKM dapat diakui sebagai angka kredit jika memenuhi salah satu atau seluruh ketentuan:

1. Lolos dan didanai oleh Universitas Bina Darma dan/atau Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
2. Lolos dan diundang pada ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) baik memperoleh juara maupun tidak.

2.3 Pengalaman yang Diperoleh melalui Pelatihan atau *Workshop*

Kegiatan pelatihan atau *workshop* adalah kegiatan yang memiliki tema tertentu dengan durasi kegiatan minimal tiga hari atau setara dengan 18 jam kerja. Kegiatan pelatihan atau *workshop* dapat diakui jika memenuhi ketentuan sebagai berikut.

1. Pelatihan yang memperoleh sertifikat kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sesuai dengan bidang keahlian program studi.
2. Tema pelatihan atau *workshop* yang memiliki relevansi dengan program studi.
3. Pelatihan atau *workshop* yang mendukung capaian pembelajaran lulusan perguruan tinggi.
4. Lembaga penyelenggara pelatihan adalah perguruan tinggi, asosiasi profesi, perkumpulan program studi, dan lembaga lain yang diakui pemerintah serta lembaga lain yang kredibel, terekognisi secara nasional atau internasional.
5. Bukti fisik komponen pelatihan berupa sertifikat asli yang memuat informasi tentang materi pelatihan, waktu penyelenggaraan, pengajar/instruktur, penyelenggara pelatihan, dan deskripsi pengalaman mengikuti pelatihan yang dilegalisasi oleh program studi.
6. Kegiatan *workshop* menunjukkan hasil karya yang diciptakan selama *workshop*.
7. Keikutsertaan mahasiswa dalam pelatihan atau *workshop* dilaporkan kepada ketua program studi selambat-lambatnya pada acara penutupan yang dibuktikan dengan foto-foto kegiatannya.

2.4 Pengalaman yang Diperoleh melalui Perlombaan dan Pergelaran

Pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh melalui perlombaan/pertandingan dan pagelaran atau eksibisi yang diakui adalah kegiatan yang mengikuti rambu-rambu sebagai berikut:

1. Penilaian diberikan kepada mahasiswa yang berperan sebagai pelaku/aktor dan sebagai panitia penyelenggara.
 - a. Penilaian dalam kategori sebagai pelaku dalam perlombaan/pertandingan didasarkan atas:
 - (1) prestasi yang diperoleh,
 - (2) level *event*, dan
 - (3) kategori *event*.
 - b. Penilaian dalam kategori sebagai aktor/pelaku dalam pagelaran atau eksibisi didasarkan atas:
 - (1) jumlah peserta, dan
 - (2) level *event*.
 - c. Penilaian dalam kategori sebagai panitia penyelenggara perlombaan/pertandingan dan pagelaran atau ekshibisi didasarkan atas tingkat keterlibatannya dalam kepanitiaan.
2. Prestasi sebagaimana yang dimaksud pada point 1.a.(1) adalah hasil latihan dan usaha maksimal yang ditunjukkan pada suatu *event resmi*. Prestasi tertinggi ditandai oleh tingkat urutan juara yang diperoleh dan dihargai oleh panitia penyelenggara resmi.
3. Level *event* yang dimaksud pada point 1.a.(2) adalah *event* tingkat provinsi (antarkabupaten/kota), tingkat nasional (antarprovinsi), tingkat ASEAN (antarnegara ASEAN), tingkat Asia (antarnegara Asia), dan tingkat dunia.
4. Kategori *event* yang dimaksud pada point 1.a.(3) adalah pengelompokan *event* berdasarkan kompleksitas peserta dan cabang/nomor yang dilombakan atau yang dimaksud dalam buku panduan ini terdiri atas kategori:
 - a. **Multi-event umum** adalah: (1) *event* yang sifatnya terbuka, pesertanya dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, (2) melibatkan banyak cabang/nomor yang dilombakan atau dipertandingkan dan atau yang dipergelarkan/diekshibisikan, (3) dilaksanakan secara periodik dalam jangka

waktu yang telah ditentukan, (4) diselenggarakan oleh pemerintah atau negara dan atau lembaga/organisasi yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh pemerintah/negara.

- b. **Multi-event khusus** adalah: (1) *event* yang sifatnya tertutup, yang pesertanya hanya dapat diikuti oleh kelompok masyarakat tertentu, (2) melibatkan banyak cabang/nomor yang dilombakan atau dipertandingkan dan atau yang dipergelarkan/diekshibisikan, (3) dilaksanakan secara periodik dalam jangka waktu yang telah ditentukan, (4) diselenggarakan oleh pemerintah atau negara dan atau lembaga/organisasi yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh pemerintah/negara.
 - c. **Single-event umum** adalah *event* yang sifatnya terbuka, dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, (2) hanya melibatkan satu cabang/nomor yang dilombakan atau dipertandingkan dan atau yang dipergelarkan/diekshibisikan, (3) dilaksanakan secara periodik dalam jangka waktu yang telah ditentukan, (4) diselenggarakan oleh pemerintah/negara dan atau lembaga/organisasi yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh pemerintah/negara.
 - d. **Single-event khusus** adalah *event* yang sifatnya tertutup, hanya dapat diikuti oleh kelompok masyarakat tertentu, (2) hanya melibatkan satu cabang/nomor yang dilombakan atau dipertandingkan dan atau yang dipergelarkan/diekshibisikan, (3) dilaksanakan secara periodik dalam jangka waktu yang telah ditentukan, (4) diselenggarakan oleh pemerintah/negara dan atau lembaga/organisasi yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh pemerintah/negara.
 - e. **Turnamen atau ekshibisi** adalah perlombaan atau pertandingan yang bercirikan: (1) keikutsertaan peserta didasarkan atas keberminatan terhadap turnamen tersebut, (2) penyelenggaraan tidak dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan level dan kategori turnamen, (3) dapat dilaksanakan secara periodik atau tidak periodik (4) hanya melibatkan satu cabang/nomor yang diturnamenkan (*single event*), (5) prestasi dihargai oleh hadiah langsung dari penyelenggara, (6) penyelenggara dapat dilaksanakan oleh lembaga/organisasi yang tidak terkait langsung dengan lembaga/organisasi objek yang diturnamenkan.
5. Kriteria penilaian pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh melalui turnamen merujuk pada penilaian pergelaran/ekshibisi.
 6. Penilaian pengalaman belajar mahasiswa yang diakui melalui perlombaan atau pertandingan dan pagelaran atau ekshibisi sebagaimana yang dimaksud pada panduan ini adalah prestasi dan keterlibatan mahasiswa yang diperoleh pada *event* resmi. *Event* resmi adalah *event* yang diselenggarakan oleh pemerintah atau negara dan atau lembaga lain yang ditunjuk dan direkomendasikan oleh pemerintah atau negara untuk menyelenggarakan perlombaan atau pertandingan dan pagelaran atau ekshibisi.

2.5 Pengalaman yang Diperoleh melalui Aktivitas Organisasi

Aktivitas organisasi yang dapat diakui sebagai angka kredit jika memenuhi ketentuan:

1. Pengalaman berorganisasi di lingkungan kampus yaitu memiliki kedudukan sebagai pengurus inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara). Organisasi di lingkungan kampus Universitas Bina Darma adalah:
 - a. Himpunan Mahasiswa, Keluarga mahasiswa, dan nama sejenisnya di tingkat program studi;
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa dan sejenisnya di tingkat program studi;
 - c. Senat Mahasiswa dan nama sejenisnya di tingkat fakultas dan kampus daerah;
 - d. Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa (BEM REMA) tingkat Universitas;

- e. Dewan Perwakilan Mahasiswa dan nama sejenisnya di tingkat Universitas. Aktivitas dan kedudukan dalam organisasi dapat diakui dengan menunjukkan bukti fisik berupa SK kepengurusan, sertifikat/piagam penghargaan, atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga/organisasi tersebut.
2. Pengalaman berorganisasi pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di lingkungan kampus Universitas Bina Darma yaitu memiliki kedudukan sebagai pengurus inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara). Kategori organisasi UKM adalah UKM Krida, latihan/olah bakat, dan karya ilmiah yang tercatat di Direktorat Kemahasiswaan Universitas Bina Darma. Rincian kategori organisasi yang dimaksud adalah:
 - a. organisasi kemahasiswaan dalam kelompok krida, seperti Kepramukaan, Resimen Mahasiswa, Palang Merah Remaja (Korps Sukarela/KSR), organisasi kehumasan dan keprotokolan;
 - b. organisasi kemahasiswaan dalam kelompok latihan/olah bakat dan prestasi, seperti organisasi pengembangan bakat olahraga, seni budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan;
 - c. organisasi kemahasiswaan dalam kelompok karya ilmiah atau berbasis keilmuan lainnya.
3. Pengalaman berorganisasi lintas kampus dan atau ekstra kampus berbasis kepemudaan, yaitu mahasiswa berperan sebagai pengurus inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara), pada tingkat wilayah provinsi dan atau nasional. Organisasi yang dimaksud tercatat pada Komite Nasional Pemuda Indonesia.
4. Pengalaman berorganisasi lintas kampus dan atau ekstra kampus, yaitu mahasiswa berperan sebagai pengurus inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara). Jenis organisasi yang dimaksud adalah organisasi yang berbasis minat dan bakat keilmuan, teknologi, olahraga, sastra bahasa, seni budaya dengan ketentuan, seperti berikut.
 - a. Organisasi yang diikuti adalah organisasi pada tingkat wilayah (provinsi), nasional, dan atau internasional
 - b. Organisasi memiliki cabang minimal di lima wilayah provinsi.
5. Pengalaman mahasiswa dalam kepanitiaan, baik kegiatan di lingkungan kampus maupun di luar kampus, yaitu:
 - a. kepanitiaan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan, program studi, fakultas atau kampus daerah, lembaga, direktorat, dan universitas untuk semua kedudukan atau jabatannya;
 - b. kepanitiaan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan, olah raga, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi pemerintah yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Ruang lingkup kegiatan yang diselenggarakan minimal setara dengan tingkat kabupaten/kota.
6. Pengalaman yang diperoleh melalui Aktivitas Organisasi dapat diakui sebagai pengganti beban studi (sks) harus dibuktikan oleh sertifikat dan laporan tertulis berupa hasil kajian refleksi dari pengalaman berorganisasi yang diikutinya.

2.6 Pengalaman yang Diperoleh melalui Kegiatan Asistensi Bersama Dosen

Kegiatan asistensi bersama dosen adalah kegiatan yang dilakukan secara kolaboratif dengan dosen. Kegiatan yang dapat diikuti adalah penelitian, praktikum pengembangan perangkat perkuliahan (bahan ajar, media pembelajaran, pengembangan konten SPOT/SPADA, dan lain-lain), serta pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan yang diakui sebagai satuan kredit semester jika memenuhi ketentuan:

1. penelitian dosen dalam rentang keterlibatannya mulai dari penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, dan laporan. Sangat diutamakan jika mahasiswa

memiliki peluang untuk mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan menghasilkan artikel. Bukti keikutsertaannya adalah *logbook* selama menjadi mengikuti penelitian dan fotocopy laporan penelitiannya.

2. asistensi praktikum mata kuliah dalam rentang keterlibatan sekurang- kurangnya enam bulan atau setara satu semester. Bukti keikutsertaannya adalah *logbook* selama menjadi asisten praktikum;
3. asistensi pengembangan perangkat perkuliahan dibuktikan dengan hasil karya yang telah disusunnya dan diketahui oleh dosen pembimbing asistensinya;
4. pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh individu/tim dosen dalam rentang keterlibatannya, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Bukti keikutsertaannya adalah surat keterangan atau sertifikat yang diketahui oleh Dosen/Ketua Tim Pengabdian dosen.

2.7 Pengalaman yang Diperoleh melalui Kegiatan Kecendekiaan

Kegiatan kecendekiaan adalah segala aktivitas yang menunjukkan kepeloporan mahasiswa dalam bidang akademiknya sesuai dengan keahlian program studinya. Bentuk kegiatan yang dapat diakui sebagai satuan kredit semester adalah sebagai berikut.

1. Keikutsertaan dalam forum ilmiah yang bereputasi tingkat nasional dan atau internasional seperti seminar, konferensi, simposium, maupun diskusi panel. Ketentuan yang diakui adalah jika dipenuhinya persyaratan, yaitu:
 - a. forum diikuti sekurang-kurangnya dalam waktu enam jam waktu kerja;
 - b. berperan sebagai narasumber/pemakalah maupun peserta aktif.
 - c. bukti fisik yang dapat ditunjukkan berupa piagam penghargaan, surat keterangan, surat tugas, dokumentasi, dan/atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga/panitia penyelenggara.
2. Pengembangan gagasan dalam bentuk tulisan yaitu:
 - a. Menerbitkan artikel yang dimuat dalam jurnal terakreditasi tingkat nasional dan terindeks pada jurnal bereputasi tingkat internasional, baik sebagai ketua maupun anggota. Bukti fisik yang ditunjukkan adalah artikel yang telah terbit.
 - b. Menyusun *book chapter* pada penerbit yang bereputasi internasional dan diterbitkan secara terbuka (*open access*). Bukti fisik yang ditunjukkan adalah *book chapter* yang telah terbit.
 - c. Menyusun tulisan yang bersifat opini pada media masa yang bereputasi tingkat nasional dengan jumlah pemirsanya (orang yang pernah melihat tulisannya) sekurang-kurangnya 500 orang.
 - d. Menyusun buku teks atau buku referensi yang relevan dengan program studinya. Buku yang diakui adalah buku yang (1) mendapat nomor registrasi ISBN; (2) jumlah halaman minimal 150 halaman pada ukuran kertas A5; dan (3) diutamakan diterbitkan oleh penerbit yang bereputasi.
 - e. Menyusun karya yang membantu meningkatkan kinerja dan keunggulan sekolah, daerah, dan institusi tertentu sehingga meningkatkan citra dan mutu lembaga yang bersangkutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat umum.
 - f. Menyusun dokumen berupa foto atau video yang menggambarkan keunggulan (*best practices*) sekolah, daerah, dan institusi tertentu sehingga lembaga yang bersangkutan menerima penghargaan dan atau menjadi sekolah, daerah, dan institusi percontohan.
3. Perolehan sertifikat dan atau bukti lain yang memiliki kedudukan hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, dan rahasia dagang atas nama dirinya atau berkelompok sebagaimana yang diatur dalam undang- undang yang dirujuk yaitu UU No.15/2001 tentang Merek, UU No.28/2014 tentang Hak Cipta, UU No.14/2001 tentang Paten, dan peraturan lainnya yang berlaku.

BAB III

PENILAIAN PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA

3.1 Pola Umum Penilaian

- 1.** Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dilakukan dengan tiga cara penilaian, yaitu terstruktur, terbuka, dan gabungan dari keduanya.
 - 1) Penilaian terstruktur adalah penilaian yang mengekuivalensikan kegiatan mahasiswa dengan mata kuliah yang terdapat pada struktur kurikulum program studi.
 - 2) Penilaian terbuka adalah penilaian terhadap berbagai kegiatan mahasiswa yang dilakukan melalui tahapan:
 - 1) merumuskan bentuk kegiatan yang akan dinilai oleh program studi;
 - 2) memberi bobot sks pada setiap bentuk kegiatan;
 - 3) mengakumulasikan jumlah sks yang akan diakui;
 - 4) menetapkan mata kuliah yang dapat dikonversi dari kegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa.
 - 3) Penilaian cara gabungan adalah penilaian yang dilakukan dengan menggabungkan penilaian terstruktur dan terbuka. Setiap bentuk kegiatan yang bersumber dari berbagai pengalaman belajar diakumulasikan menjadi sks pengganti mata kuliah program studi.
 - 4) Bentuk kegiatan yang sulit dihitung penyetaraannya dengan bobot sks, penilaiannya dilakukan dengan cara memberikan skor terhadap semua pengalaman belajar tersebut. Nilai kegiatan pengalaman belajar diakumulasikan menjadi nilai agregat yang selanjutnya dapat dikonversikan kepada matakuliah yang dianggap relevan dengan bidang kajian program studi. Nilai akumulasi yang dapat dikonversi maksimal 20 sks untuk satu semester.
- 2.** Kegiatan yang berjenjang atau bertingkat diberi bobot yang sesuai dengan jenjang atau tingkatannya.
- 3.** Penilaian pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dilakukan oleh unsur program studi yang dimulai dari penilaian dosen Penasehat Akademik (PA), dosen pembimbing kegiatan (seperti pembimbing PKM, pembimbing perlombaan, dan lain-lain), dosen pengampu mata kuliah, dan pimpinan program studi.
 - 1) Tugas dosen PA adalah menerima usulan dan menilai kegiatan PPBM.
 - 2) Tugas dosen pembimbing kegiatan adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan tentang relevansi antara bentuk kegiatan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mata kuliah.
 - 3) Tugas dosen pengampu mata kuliah adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan tentang mata kuliah yang dapat diekuivalensikan dan atau dikonversikan dengan kegiatan PPBM.
 - 4) Tugas pimpinan prodi adalah menetapkan hasil PPBM untuk diusulkan kepada pimpinan fakultas, kampus daerah, LPPM, divisi layanan akademik, atau unit terkait lainnya.
- 4.** Usulan PPBM disusun dalam bentuk portofolio yang berisi sekurang- kurangnya Surat Keterangan, dokumen, dan bukti-bukti lainnya yang relevan.
- 5.** Portofolio PPBM diusulkan setiap semester sebelum kontrak kredit. Portofolio PPBM yang belum diusulkan berlaku selama menjadi mahasiswa aktif.
- 6.** Validasi portofolio PPBM dilakukan melalui pemeriksaan keaslian dokumen dan atau

- pengujian.
7. Bentuk kegiatan dan komponen pengalaman belajar mahasiswa hanya berlaku satu kali konversi. Dengan kata lain, mahasiswa tidak boleh mengajukan kembali bukti pengalaman belajar yang telah dinilai (dikonversi) pada semester sebelumnya.
 8. Hal-hal yang belum diatur dalam buku panduan ini dapat ditentukan oleh pimpinan program studi dengan membuat berita acara yang dilampirkan pada portofolio usulan konversi beban sks.

3.2 Penilaian PPBM

1. Penilaian Pengalaman yang Terangkum dalam MBKM

Ketentuan umum penilaian pengalaman yang terangkum dalam program MBKM adalah sebagai berikut.

- 1) Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi.
- 2) Mahasiswa memiliki status aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- 3) Kegiatan yang diikuti mahasiswa harus berdasarkan MoU/SPK yang legal.
- 4) Dosen Penasehat Akademik (PA), dosen pembimbing kegiatan, pendamping di lapangan, dan atau guru pamong pada kegiatan yang diikuti mahasiswa memiliki Surat Tugas sekurang-kurangnya yang ditandatangani Dekan Fakultas.
- 5) Mahasiswa mengikuti seluruh prosedur kegiatan yang dipersyaratkan dalam kegiatan MBKM.
- 6) Kegiatan MBKM yang diikuti oleh mahasiswa merujuk pada pedoman atau petunjuk teknis resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Universitas Bina Darma.
- 7) Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa terdokumentasikan melalui catatan harian (*logbook*) secara teratur dan termonitor.
- 8) Jumlah total sks yang dapat diakui dari kegiatan MBKM adalah 60 sks, yaitu mengambil sks di program studi yang berbeda di Universitas Bina Darma sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 sks. Sisanya, yaitu 1 – 2 semester atau setara 20 – 40 sks dapat mengambil di perguruan tinggi yang berbeda dan atau di luar perguruan tinggi.
- 9) Penetapan nilai akhir matakuliah yang diperoleh dari kegiatan MBKM (yaitu nilai A, B, C, D, E) ditetapkan oleh dosen matakuliah, dosen PA, dosen pembimbing karya/pengalaman, atau pihak lain yang ditunjuk berdasarkan SK dekan Fakultas. Dasar pertimbangan penetapan nilai dapat memperhatikan unsur produk, proses selama berkegiatan, dan *softskill* mahasiswa.

Ketentuan khusus penilaian pengakuan pengalaman belajar yang terangkum dalam program MBKM dirinci sebagai berikut.

a. Pertukaran Mahasiswa

- (1) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan pertukaran mahasiswa dilakukan dengan mengakui sejumlah mata kuliah dan sks yang telah ditempuh mahasiswa pada kegiatan tersebut.
- (2) Bukti kegiatan ini berupa transkrip nilai yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi serta ditandatangan oleh pimpinan perguruan tinggi dan SK rektor yang menyatakan mahasiswa tersebut terdaftar pada program pertukaran mahasiswa.

Tabel 3.1 Format Usulan PPBM Kegiatan Pertukaran Mahasiswa

No.	Nama PT	SK Rektor	Nama Mata Kuliah	sks	Nilai

- (3) Jumlah sks yang dapat diakui adalah maksimal 20 sks, baik perkuliahan pada prodi yang berbeda di Universitas Bina Darma, pada program studi yang sama di PT lain, atau pada program studi yang berbeda di di PT lain.

b. Magang/Praktik Kerja

- (1) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan magang/ praktik maksimal 20 sks, dengan catatan mahasiswa tidak menggunakan fasilitas untuk mengikuti Program MBKM lainnya.
- (2) Penilaian pengakuan pengalaman belajar dari kegiatan ini dilakukan melalui penilaian terstruktur, terbuka, atau gabungan.
 - (a) Penilaian terstruktur yaitu mengakui kegiatan magang/praktik kerja dengan bobot maksimal 20 sks sebagai pengganti beban sks pada sejumlah mata kuliah Program Studi yang relevan.
 - (b) Penilaian terbuka dilakukan jika tidak ada mata kuliah yang relevan dengan kegiatan magang/praktik kerja, atau jumlah sks mata kuliah yang relevan tetapi tidak sesuai dengan jumlah sks maksimal yang dapat diakui. Penilaian terbuka dilakukan dengan cara menyusun dan menetapkan komponen kegiatan magang/ praktik kerja, dan memberi bobot sks pada setiap komponen kegiatan tersebut. Contoh ditunjukkan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Pembobotan sks maksimal pada Penilaian Terbuka Kegiatan Magang/Praktik Kerja di Industri

No	Capaian Pembelajaran	Bobot (sks)
1	Merumuskan permasalahan sesuai dengan bidang ilmu	3
2	Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan	3
3	Kemampuan sintesis dalam bentuk desain	4
4	Kemampuan berkomunikasi	2
5	Kemampuan bekerja sama	2
6	Kerja keras	2
7	Kepemimpinan	2
8	Kreativitas	2
	Jumlah	20

- (3) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan magang/praktik kerja dapat menggunakan format sebagai berikut.

Tabel 3.3 Format Usulan Pengakuan PPBM Kegiatan Magang/Praktik Kerja

No.	Nama Perusahaan	Nomor MoU	Waktu (lama)	Mata Kuliah yang Relevan atau Komponen Kegiatan	sks	Nilai

c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

- (1) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan maksimal 20 sks, dengan catatan mahasiswa tidak menggunakan fasilitas untuk mengikuti Program MBKM lainnya.
- (2) Penilaian pengakuan pengalaman belajar dari kegiatan ini dilakukan melalui penilaian terstruktur, terbuka, atau gabungan.
 - (a) Penilaian terstruktur yaitu mengakui kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dengan bobot maksimal 20 sks sebagai pengganti beban sks pada sejumlah mata kuliah Program Studi yang relevan.
 - (b) Penilaian terbuka dilakukan jika tidak ada mata kuliah yang relevan dengan kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, atau jumlah sks mata kuliah yang relevan tetapi tidak sesuai dengan jumlah sks maksimal yang dapat diakui. Penilaian terbuka dilakukan dengan cara menyusun dan menetapkan komponen kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, dan memberi bobot sks pada setiap komponen kegiatan tersebut. Contoh ditunjukkan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Pembobotan sks maksimal pada Penilaian Terbuka Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

No.	Komponen Kegiatan	sks
1	Merencanakan pembelajaran	2
2	Menyusun materi pelajaran sesuai KD yang ditentukan	2
3	Membuat media pembelajaran sesuai materi	2
4	Membuat instrumen untuk evaluasi pembelajaran sesuai materi	2
5	Melakukan praktik mengajar	4
6	Melakukan evaluasi hasil belajar	3
7	Mengelola administrasi kelas dan sumber belajar	3
8	Membuat laporan selama praktik mengajar	2
	Jumlah sks	20

- (3) Untuk mahasiswa yang mengikuti kegiatan Kampus Mengajar yang diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2021 diberikan bobot maksimal 12 sks. Program studi dapat menetapkan mata kuliah pengganti sejumlah maksimal 12 sks dengan mata kuliah tertentu sebagai berikut.

Tabel 3.5 Matakuliah dan bobot sks maksimal yang dapat dikonversi dari Kegiatan Program Kampus Mengajar bagi Mahasiswa Program Studi Bidang Ilmu Pendidikan

No	Mata Kuliah	sks
1	Pengenalan Lapangan Satuan Pendidikan (PLSP)	4
2	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	2
3	Mata kuliah pilihan	6
	Total sks	12

Tabel 3.6 Matakuliah dan bobot sks maksimal yang dapat dikonversi dari Kegiatan Program Kampus Mengajar bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Disiplin Ilmu dan Disiplin Ilmu Lainnya

No	Mata Kuliah	sks
1	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)	4
2	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	2
3	Mata kuliah pilihan	6
	Total sks	12

- (4) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dapat menggunakan format sebagai berikut.

Tabel 3.7 Format Usulan PPBM Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

No.	Nama Satuan Pendidikan	Nomor MoU	Waktu (lama)	Mata Kuliah yang Relevan atau Komponen Kegiatan	sks	Nilai

d. Penelitian/Riset

- (1) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan penelitian atau riset maksimal 20 sks, dengan catatan mahasiswa tidak menggunakan fasilitas dan mengikuti Program MBKM lainnya.
- (2) Penilaian pengakuan pengalaman belajar dari kegiatan ini dilakukan melalui penilaian terstruktur, terbuka, atau gabungan.
 - (a) Penilaian terstruktur yaitu mengakui kegiatan Penelitian/Riset dengan bobot maksimal 20 sks sebagai pengganti beban sks pada sejumlah mata kuliah Program Studi yang relevan.
 - (b) Penilaian terbuka dilakukan jika tidak ada mata kuliah yang relevan dengan kegiatan Penelitian/Riset, atau jumlah sks mata kuliah yang relevan tetapi tidak sesuai dengan jumlah sks maksimal yang dapat diakui. Penilaian terbuka dilakukan dengan cara menyusun dan menetapkan komponen kegiatan Penelitian/Riset, dan memberi bobot sks pada setiap komponen kegiatan tersebut. Contoh ditunjukkan pada tabel 3.8.

Tabel 3.8 Pembobotan sks maksimal pada Penilaian Terbuka Kegiatan Penelitian/Riset

No.	Komponen Kegiatan	sks
1	Merancang <i>roadmap</i> dan merencanakan penelitian/riset (proposal penelitian)	2
2	<i>Logbook</i> diskusi sesama peserta peneliti (<i>peer group</i>)	1
3	Mengembangkan instrumen penelitian/riset	3
4	Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data penelitian	4
5	Seminar hasil lapangan / FGD internal	1
6	Menyusun laporan penelitian/riset	3
7	Seminar (ekspos) hasil penelitian	2
8	Publikasi	4
	Jumlah sks	20

- (3) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan ini dapat menggunakan format pada tabel 3.9.

Tabel 3.9 Format Usulan PPBM Kegiatan Penelitian/Riset

No.	Nama Lembaga Riset	Nomor MoU	Waktu (lama)	Mata Kuliah yang Relevan atau Komponen Kegiatan	sks	Nilai

e. Proyek Kemanusiaan

- (1) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan Proyek Kemanusiaan maksimal 20 sks, dengan catatan mahasiswa tidak menggunakan fasilitas dan mengikuti Program MBKM lainnya.
- (2) Penilaian pengakuan pengalaman belajar dari kegiatan ini dilakukan melalui penilaian terstruktur, terbuka, atau gabungan.
 - (a) Penilaian terstruktur yaitu mengakui kegiatan Proyek Kemanusiaan dengan bobot maksimal 20 sks sebagai pengganti beban sks pada sejumlah mata kuliah Program Studi yang relevan.
 - (b) Penilaian terbuka dilakukan jika tidak ada mata kuliah yang relevan dengan kegiatan Proyek Kemanusiaan, atau jumlah sks mata kuliah yang relevan tetapi tidak sesuai dengan jumlah sks maksimal yang dapat diakui. Penilaian terbuka dilakukan dengan cara menyusun dan menetapkan komponen kegiatan Proyek Kemanusiaan, dan memberi bobot sks pada setiap komponen kegiatan tersebut. Contoh ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Pembobotan sks maksimal pada Penilaian Terbuka Kegiatan Proyek Kemanusiaan

No.	Komponen Kegiatan	sks
1	Merencanakan dan menyusun dokumen proyek kemanusiaan	2
2	Melakukan sosialisasi proyek kemanusiaan ke berbagai lembaga/ organisasi yang diakui dalam pedoman ini	2
3	Melakukan MoU proyek kemanusiaan dengan berbagai lembaga/organisasi yang diakui dalam pedoman ini	1
4	Mengembangkan program-program proyek kemanusiaan yang relevan dan tertuang dalam dokumen rencana proyek kemanusiaan	1
5	Melaksanakan proyek kemanusiaan yang terekam dalam <i>logbook</i> (jurnal) pelaksanaan proyek kemanusiaan	3
6	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek kemanusiaan secara berkala, minimal 3 kali selama kurunwaktu pelaksanaan proyek kemanusiaan	2
7	Melakukan perbaikan pelaksanaan sesuai hasil monev berkala	1
8	Membuat laporan kegiatan proyek kemanusiaan	3
9	Melakukan diseminasi hasil-hasil proyek kemanusiaan pada lembaga/organisasi yang tidak terbatas pada lembaga/organisasi yang diakui pada pedoman ini.	2
10	Publikasi hasil-hasil proyek minimal pada seminar/jurnal nasional yang diakui	3
	Jumlah sks	20

- (3) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan ini dapat menggunakan format sebagai berikut.

Tabel 3.11 Format Usulan PPBM Kegiatan Proyek Kemanusiaan

No.	Nama Lembaga	Nomor MoU	Waktu (lama)	Mata Kuliah yang Relevan atau Komponen Kegiatan	sks	Nilai

f. Kegiatan Wirausaha

- (1) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan Wirausaha maksimal 20 sks, dengan catatan mahasiswa tidak menggunakan fasilitas dan mengikuti Program MBKM lainnya.
- (2) Penilaian pengakuan pengalaman belajar dari kegiatan ini dilakukan melalui penilaian terstruktur, terbuka, atau gabungan.
 - (a) Penilaian terstruktur yaitu mengakui kegiatan Wirausaha dengan bobot maksimal 20 sks sebagai pengganti beban sks pada sejumlah mata kuliah Program Studi yang relevan.
 - (b) Penilaian terbuka dilakukan jika tidak ada mata kuliah yang relevan dengan kegiatan Wirausaha, atau jumlah sks mata kuliah yang relevan tetapi tidak sesuai dengan jumlah sks maksimal yang dapat diakui. Penilaian terbuka dilakukan dengan cara menyusun dan menetapkan komponen kegiatan Wirausaha, dan memberi bobot sks pada setiap komponen kegiatan tersebut. Contoh ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.12 Pembobotan sks maksimal pada Penilaian Terbuka Kegiatan Wirausaha

No.	Komponen Kegiatan	sks
1	Perencanaan dan deskripsi tujuan wirausaha	2
2	Orisinalitas ide wirausaha dan deskripsi produk/jasawirausaha	2
3	Inovasi dan keterbaruan produk/jasa	2
4	Proyeksi sumber modal dan keuangan	2
5	Analisis peluang pasar dan konsep pemasaran wirausaha	3
6	Analisis resiko wirausaha	2
7	Kemampuan pengelolaan	3
8	Dampak wirausaha terhadap lingkungan atau masyarakat	2
9	Laporan hasil wirausaha	2
	Jumlah sks	20

- (3) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan ini dapat menggunakan format sebagai berikut.

Tabel 3.13 Format Usulan PPBM Kegiatan Wirausaha

No.	Nama Lembaga / Kegiatan	Nomor MoU	Waktu (lama)	Mata Kuliah yang Relevan atau Komponen Kegiatan	sks	Nilai

g. Studi/Proyek Independen

- (1) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan Studi/Proyek Independen maksimal 20 sks, dengan catatan mahasiswa tidak menggunakan fasilitas dan mengikuti Program MBKM lainnya.
- (2) Penilaian pengakuan pengalaman belajar dari kegiatan ini dilakukan melalui penilaian terstruktur, terbuka, atau gabungan.
 - (a) Penilaian terstruktur yaitu mengakui kegiatan Studi/Proyek Independen dengan bobot maksimal 20 sks sebagai pengganti beban sks pada sejumlah mata kuliah Program Studi yang relevan.
 - (b) Penilaian terbuka dilakukan jika tidak ada mata kuliah yang relevan dengan kegiatan Studi/Proyek Independen, atau jumlah sks mata kuliah yang relevan tetapi tidak sesuai dengan jumlah sks maksimal yang dapat diakui. Penilaian terbuka dilakukan dengan cara menyusun dan menetapkan komponen kegiatan Studi/Proyek Independen, dan memberi bobot sks pada setiap komponen kegiatan tersebut. Contoh ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.14 Pembobotan sks maksimal pada Penilaian Terbuka Kegiatan Studi/Proyek Independen

No.	Komponen Kegiatan	sks
1	Merancang <i>roadmap</i> dan merencanakan studi/proyek independen	2
2	Diskusi sesama peserta studi/proyek independen (<i>peer grup</i>) dalam mengembangkan model tentatif	2
3	Mengembangkan instrumen studi/proyek independen	2
4	Melakukan, mengolah, dan menganalisis data studi/proyek independen	2
5	Membuat peralatan inovatif atau teknologi tepat guna yang relevan dari hasil studi/proyek independen	3
6	Menyosialisasikan karya inovatif/ teknologi tepat guna dari hasil studi/proyek independen	3
7	Membuat laporan hasil studi/ proyek independen	2
8	Seminar (ekspose) hasil studi/proyek independen	2
9	Publikasi hasil studi/proyek independen	2
	Jumlah sks	20

- (3) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan ini dapat menggunakan format sebagai berikut.

Tabel 3.15 Format Usulan PPBM Kegiatan Proyek Independen

No.	Nama Lembaga	Nomor MoU	Waktu (lama)	Mata Kuliah Relevan atau Komponen Kegiatan	sks	Nilai

h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

- (1) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik maksimal 20 sks, dengan catatan mahasiswa tidak menggunakan fasilitas dan mengikuti Program MBKM lainnya.
- (2) Penilaian pengakuan pengalaman belajar dari kegiatan ini dilakukan melalui

penilaian terstruktur, terbuka, atau gabungan.

- (a) Penilaian terstruktur yaitu mengakui kegiatan Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik dengan bobot maksimal 20 sks sebagai pengganti beban sks pada sejumlah mata kuliah Program Studi yang relevan.
- (b) Penilaian terbuka dilakukan jika tidak ada mata kuliah yang relevan dengan kegiatan Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik, atau jumlah sks mata kuliah yang relevan tetapi tidak sesuai dengan jumlah sks maksimal yang dapat diakui. Penilaian terbuka dilakukan dengan cara menyusun dan menetapkan komponen kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik, dan memberi bobot sks pada setiap komponen kegiatan tersebut. Contoh ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.16 Pembobotan sks maksimal pada Penilaian Terbuka Kegiatan Membangun Desa

No.	Komponen Kegiatan	sks
1	Merencanakan kegiatan membangun desa	4
2	Melakukan sosialisasi program membangun desa	4
3	Melaksanakan program membangun desa	4
4	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut program membangun desa	4
5	Membuat laporan hasil kegiatan membangun desa	4
	Jumlah sks	20

- (3) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan ini dapat menggunakan format sebagai berikut.

Tabel 3.17 Format Usulan PPBM Kegiatan Membangun Desa

No.	Nama Desa	Nomor MoU	Waktu (lama)	Mata Kuliah yang Relevan atau Komponen Kegiatan	sks	Nilai

I. Penilaian Pengalaman yang Diperoleh melalui Bela Negara

Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan Bela Negara:

- 1) Pengalaman belajar yang diakui didasarkan pada jumlah jam latihan dan tingkat penyelenggaraan.
- 2) Standar penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20 Rubrik Penilaian Terbuka Kegiatan Penilaian Pengalaman yang Diperoleh melalui Kegiatan Bela Negara

Jam Pelatihan	Bobot sks dan Tingkat Penyelenggaraan		
	Fakultas/ Kabupaten -Kota	Universitas/Provinsi	Nasional
18 – 26	0,50	0,75	1,00
27 – 39	0,75	1,00	1,50
40 – 52	1,00	1,25	2,00
-	Untuk selanjutnya perhitungan berlaku kelipatannya.		

- 3) Satu Jam Pelatihan atau Workshop setara dengan 60 menit.
- 4) Jumlah jam pelatihan atau workshop perhari setinggi-tingginya 6 jam. Dengan demikian, bobot 1 sks = 45 jam atau setara dengan 6 – 7 hari kerja)

- 5) Penyusunan Portofolio pengalaman belajar melalui pelatihan atau *workshop* dilakukan dengan menggunakan format berikut.

Tabel 3.21 Format Usulan PPBM Kegiatan Pelatihan atau *Workshop*

No	Nama pelatihan/ <i>workshop</i>	Pelaksana/ penyelenggara	Waktu	Level/Legalitas sertifikat kompetensi

2. Penilaian Pengalaman yang diperoleh melalui Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)

- 1) Pengalaman belajar yang diperoleh melalui PKM program Kemendikbudristek seluruhnya dapat diakui dan dikonversi menjadi satuan kredit semester (sks). Bobot sks untuk setiap kegiatan PKM didasarkan pada status yang dibiayai di tingkat universitas dan nasional.

Tabel 3.18 Rubrik Penilaian Terbuka Kegiatan Penilaian Pengalaman yang Diperoleh melalui Kegiatan PKM dan PIMNAS

No.	Jenis PKM	Peringkat Kegiatan	Bobot sks	Keterangan
1	Semua skim PKM	Universitas	1	Didanai oleh Universitas
		Nasional	2	Didanai oleh Kemendikbudristek
2	Semua Skim PKM yang diteruskan pada kegiatan PIMNAS	PIMNAS	3	Lolos PIMNAS
			4	Mendapat medali Perunggu
			5	Mendapat medali Perak
			6	Mendapat medali Emas

- 2) Mata kuliah yang dapat diekuivalensikan dengan pengalaman belajar melalui kegiatan PKM antara lain Metodologi Penelitian, Kewirausahaan, KKN atau yang lainnya yang dipandang relevan.
- 3) Setiap anggota tim PKM yang lolos di tingkat Universitas, tingkat Nasional, lolos PIMNAS (tanpa mendapatkan medali kejuaraan), mendapat medali perunggu, perak, atau emas, masing-masing anggota tim mendapat porsi 100% dari bobot sks yang ditetapkan pada rubrik Tabel 3.18. Misalnya lolos PIMNAS (tanpa mendapat juara), baik ketua maupun anggota semua mendapat nilai sks 4 sks yang dapat dikonversi kepada mata kuliah yang relevan.
- 4) Satuan angka kredit (sks) yang diperoleh tim PIMNAS dan mendapatkan medali perak atau emas (yaitu dengan bobot 6 sks), dapat dikonversikan kepada mata kuliah skripsi dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) masing-masing anggota tim PIMNAS membuat artikel dengan judul yang berbeda pada jurnal nasional dengan peringkat akreditasi minimal SINTA 3 atau jurnal internasional yang diterbitkan oleh lembaga di luar negeri.
 - (2) judul artikel yang diterbitkan dijadikan sebagai judul skripsi yang diperkuat dengan Surat Rekomendasi dari Dekan Fakultas atau Direktur Kampus Daerah.
- 5) Format usulan pengakuan pengalaman melalui kegiatan PKM dan PIMNAS dapat mengikuti format berikut.

Tabel 3.19 Format Usulan PPBM Kegiatan PKM dan PIMNAS

No.	Jenis Kegiatan PKM	Lingkup	Nilai sks	Bukti yang diperlukan
	Total sks yang diakui			

3. Penilaian Pengalaman yang Diperoleh melalui Pelatihan atau *Workshop*

- 1) Pengalaman belajar yang diakui melalui pelatihan atau *workshop* didasarkan pada jumlah jam latihan atau workshop, tingkat penyelenggara, dan relevansinya dengan bidang kajian program studi.
- 2) Standar penilaian pengalaman belajar mahasiswa melalui pelatihan atau *workshop* adalah sebagai berikut.

Tabel 3.20 Rubrik Penilaian Terbuka Kegiatan Penilaian Pengalamanyang Diperoleh melalui Kegiatan Pelatihan atau *Workshop*

Jam Pelatihan/ <i>Workshop</i>	Bobot sks dan Tingkat Penyelenggaraan							
	Fakultas/ Kabupaten - Kota		Universitas/Provinsi		Nasional		Internasional	
	R	AR	R	AR	R	AR	R	AR
18 – 26	0,50	0,25	0,75	0,35	1,00	0,50	1,50	0,75
27 – 39	0,75	0,35	1,00	0,50	1,50	0,75	2,00	1,00
40 – 52	1,00	0,50	1,25	0,75	2,00	1,00	3,00	1,50
-	Untuk selanjutnya perhitungan berlaku kelipatannya.							

Keterangan:

R = **Relevan** jika materi pelatihan/workshop 60% atau lebih memiliki relevansi dengan bidang kajian program studi

AR= **Agak Relevan** jika materi pelatihan/workshop 30-60% memiliki relevansi dengan bidang kajian program studi

Materi pelatihan/workshop yang memiliki relevansi <30% dengan bidang kajian program studi tidak diakui

- 3) Satu Jam Pelatihan atau Workshop setara dengan 60 menit.
- 4) Jumlah jam pelatihan atau workshop perhari setinggi-tingginya 6 jam. Dengan demikian, bobot 1 sks = 45 jam atau setara dengan 6 – 7 hari kerja)
- 5) Penyusunan Portofolio pengalaman belajar melalui pelatihan atau *workshop* dilakukan dengan menggunakan format berikut.

Tabel 3.21 Format Usulan PPBM Kegiatan Pelatihan atau *Workshop*

No	Nama pelatihan/ <i>workshop</i>	Pelaksana/ penyelenggara	Waktu	Level/Legalitas sertifikat kompetensi

4. Penilaian Pengalaman yang Diperoleh melalui Perlombaan dan Pagelaran

- 1) PPBM yang diperoleh melalui perlombaan/pertandingan dalam kategori pelaku/aktor.

- (1) Penilaian komponen ini didasarkan pada prestasi yang diperoleh, level *event*, dan kategori *event*.
- (2) Prestasi yang dimaksud pada point (1) ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.22 Rubrik Penilaian Terbuka Berdasarkan Prestasi dan bobot sks maksimal pada Pengalaman Belajar Mahasiswa yang Diperoleh melalui Perlombaan dalam Kategori Pelaku/Aktor

No	Prestasi		Bobot sks
1	Juara I	Individual	6
		Beregu	5,5
2	Juara II	Individual	5
		Beregu	4,5
3	Juara III	Individual	4
		Beregu	3,5
4	Juara IV dan lolos babak kualifikasi	Individual	3
		Beregu	2,5

- (3) Level *event* yang dimaksud pada point (1) ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.23 Rubrik Penilaian Terbuka Level *Event* dan bobot sks maksimal pada Pengalaman Belajar Mahasiswa yang Diperoleh melalui Perlombaan dalam Kategori Pelaku/Aktor

No	Level Event	Bobot sks
1	Tingkat Dunia	5
2	Tingkat Asia	4,5
3	Tingkat Asean	4
4	Tingkat Nasional	3,5
5	Tingkat Kab/Kota	3

- (4) Kategori *event* yang dimaksud pada point (1) ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.24 Rubrik Penilaian Terbuka Kategori *Event* dan bobot sks maksimal pada Pengalaman Belajar Mahasiswa yang Diperoleh melalui Perlombaan/Pertandingan dalam Kategori Pelaku/Aktor

NO	KATAGORI EVENT	BOBOT
1	Multi <i>event</i> umum	4
2	Multi <i>event</i> khusus	3,5
3	Single <i>event</i> umum	3
4	Single <i>event</i> khusus	2,5

- (5) Perhitungan untuk menentukan bobot sks dari point (2), (3), dan (4) adalah:

$$\frac{(\text{Nilai Prestasi} + \text{Nilai level event} + \text{nilai kategoroi event})}{3} = \text{Nilai Akhir}$$

- (6) Penyusunan Portofolio pengalaman belajar melalui kegiatan perlombaan/pertandingan kategori Pelaku/aktor dilakukan dengan menggunakan format berikut.

Tabel 3.25 Format Penghitungan Jumlah Skor Kegiatan Perlombaan Kategori Pelaku/Aktor

No	Nama cabang / nomor yang diikuti	Prestasi	Kategori prestasi	Bobot prestasi	Bobot level event	Bobot kategori event	Rerata
1							
2							
3							
dst							
Jumlah							

2) PPBM yang diperoleh melalui pagelaran/ekshibisi dalam kategori pelaku/aktor

- (1) Penilaian komponen ini didasarkan atas jumlah peserta dan level *event*.
- (2) Penilaian jumlah peserta yang dimaksud point (1) ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.26 Rubrik Penilaian Terbuka Berdasarkan jumlah peserta dan bobot sks maksimal pada Pengalaman Belajar Mahasiswa yang Diperoleh melalui Pagelaran dalam Kategori Pelaku/Aktor

No	Jumlah Peserta	Bobot sks
1	Di atas 10 negara/klub perwakilan negara	10
2	Antara 5 – 10 negara/klub perwakilan negara	9
3	4 negara/klub perwakilan negara	8
4	Di atas 10 provinsi/klub perwakilan provinsi	7
5	Antara 5 – 10 provinsi/klub perwakilan provinsi	6
6	4 provinsi/klub perwakilan provinsi	5
7	Di atas 10 kab./kota/klub perwakilan kab./kota	4
8	Antara 5 -10 kab./kota/klub perwakilan kab./kota	3
9	4 kab./kota/klub perwakilan kab./kota	2

- (3) Penilaian level *event* yang dimaksud pada point (1) ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.27 Rubrik Penilaian Terbuka Berdasarkan Level *Event* dan bobot sks maksimal pada Pengalaman Belajar Mahasiswa yang Diperoleh melalui Pagelaran/Ekshibisi dalam Kategori Pelaku/Aktor

No	Levl Event	Bobot sks
1	Internasional	4
2	Nasional	3
3	Daerah	2

- (4) Perhitungan untuk menentukan bobot sks dari point (2) dan (3) adalah:

$$\frac{(\text{Nilai jumlah peserta} + \text{Nilai level event})}{2} = \text{Nilai Akhir}$$

- (5) Penyusunan Portofolio pengalaman belajar melalui yang diperoleh melalui

Pagelaran/Ekshibisi dalam Kategori Pelaku/Aktor dilakukan dengan menggunakan format berikut.

Tabel 3.28 Format Penghitungan Jumlah Skor Kegiatan Pagelaran/Ekshibisi Kategori Pelaku/Aktor

No	Nama <i>event</i>	Jumlahpeserta	Bobot Jumlah peserta	Level <i>Event</i>	Bobot level <i>Event</i>	Bukti Dokumen
1						
2						
dst						

3) PPBM yang Diperoleh melalui Pagelaran/Ekshibisi dalam Kategori Panitia Penyelenggara.

- (1) Penilaian komponen ini didasarkan atas tingkat keterlibatan dalam panitia penyelenggara dan level *event*.
- (2) Penilaian tingkat keterlibatan dalam panitia penyelenggara yang dimaksud pada point (1) ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.29 Rubrik Penilaian Terbuka Berdasarkan Tingkat Keterlibatan dan bobot sks maksimal pada Pengalaman Belajar Mahasiswa yang Diperoleh melalui Pagelaran/Ekshibisi dalam Kategori Panitia Penyelenggara

No	Tingkat Keterlibatan		Bobot sks
1	Panitia Besar	Tingkat tinggi	6
		Tingkat menengah	5
		Tingkat rendah	4
2	Panitia Teknis	Tingkat tinggi	3
		Tingkat menengah	2
		Tingkat rendah	1

- (3) Penilaian level *event* yang dimaksud pada point (1) ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.30 Rubrik Penilaian Terbuka Berdasarkan Level *Event* dan bobot sks maksimal pada Pengalaman Belajar Mahasiswa yang Diperoleh melalui Pagelaran/Ekshibisi dalam Kategori Panitia Penyelenggara

No	Level <i>Event</i>	Bobot sks
1	Internasional	4
2	Nasional	3
3	Daerah	2

- (4) Perhitungan untuk menentukan bobot sks dari point (2) dan (3) adalah:

$$\frac{(\text{Nilai tingkat keterlibatan} + \text{Nilai level event})}{2} = \text{Nilai Akhir}$$

- (5) Penyusunan Portofolio pengalaman belajar melalui yang diperoleh melalui melalui Pagelaran/Ekshibisi dalam Kategori Panitia Penyelenggara dilakukan dengan menggunakan format berikut.

Tabel 3.31 Format Penghitungan Jumlah Skor Kegiatan Pagelaran/Ekshibisi Kategori Panitia Penyelenggara

No	Nama event	Tingkat Keterlibatan	Bobot Tingkat Keterlibatan	Level Event	Bobot Level Event	Bukti Dokumen
1						
2						
3						
dst						

5. Penilaian Pengalaman yang Diperoleh melalui Aktivitas Organisasi

- 1) Pengalaman Belajar melalui Kegiatan Aktivitas Organisasi Diberikan kepada Jabatannya di dalam Organisasi

- (1) Penilaian pengakuan pengalaman belajar melalui aktivitas organisasi

Tabel 3.32 Rubrik Standar Penilaian Terbuka Berdasarkan Jabatan dalam Organisasi dan bobot sks maksimal pada Pengalaman Belajar Mahasiswa yang Diperoleh melalui Aktivitas Organisasi

No	Jabatan di Organisasi	Periode Kepengurusan (tahun)			
			Relevan	Kurang Relevan	Tidak Relevan
1	Ketua	1	2	1,5	1
2	Wakil Ketua/ Ketua-1/Ketua-2, dst	1	1,5	1	0,5
3	Sekretaris dan Wakil Sekretaris	1	1,5	1	0,5
4	Bendahara dan Wakil Bendara	1	1,5	1	0,5

- (2) Pemberian bobot sks pada aktivitas organisasi berdasarkan jabatan dalam organisasi memperhatikan rambu-rambu berikut.

- Periode kepengurusan yang diakui hanya satu tahun periode kepengurusan.
- Pemberian nilai sks mempertimbangkan relevansi kegiatan organisasi dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) mata kuliah dan atau disiplin program studi, dan level organisasi.
- Organisasi yang relevan adalah organisasi yang program kerjanya mendukung terhadap pengembangan kompetensi keahlian pada mata kuliah atau disiplin program studi.
- Organisasi yang kurang relevan adalah organisasi yang program kerjanya kurang mendukung terhadap pengembangan kompetensi keahlian pada mata kuliah atau disiplin program studi.
- Organisasi yang tidak relevan adalah organisasi yang program kerjanya tidak mendukung terhadap pengembangan kompetensi keahlian pada mata kuliah atau disiplin program studi.
- Level organisasi terbagi atas empat tingkatan, yaitu tingkat kampus (lokal), provinsi, nasional, dan internasional.
 - Kepengurusan tingkat kampus (lokal) pada setiap jabatannya dihargai sesuai Standar Bobot Penilaian Tabel 3.32.
 - Kepengurusan tingkat provinsi pada setiap jabatannya dihargai 2 x

Standar Bobot Penilaian dari Tabel 3.32.

- (iii) Kepengurusan tingkat nasional pada setiap jabatannya dihargai 4 x Standar Bobot Penilaian dari Tabel 3.32.
- (iv) Kepengurusan tingkat internasional pada setiap jabatannya dihargai 6 x Standar Bobot Penilaian dari tabel 3.32.
- (3) Bukti portofolio yang dilampirkan adalah Surat Ketetapan Kepengurusan/Piagam Penghargaan/sertifikat dan foto kegiatan.
- (4) Penyusunan portofolio aktivitas organisasi bersifat individual dan harus mengikuti format, sebagai berikut.

Tabel 3.33 Format Usulan PPBM melalui Aktivitas Organisasi

No	Nama Organisasi	Level	Jabatan	Periode Kepengurusan	Program kerja unggul selama kepengurusan (maksimal 5 kegiatan)	Relevansi	Bobot sks	Portofolio yang dilampirkan

- (5) Contoh pengisian tabel usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa melalui Aktivitas Organisasi

Tabel 3.34 Contoh Pengisian PPBM melalui Berbagai Aktivitas Organisasi

No	Nama Organisasi	Level	Jabatan	Periode Kepengurusan	Program kerja unggul selama kepengurusan (maksimal 5 kegiatan)	Relevansi	Bobot sks	Portofolio yang dilampirkan
1	UKM KSR	Lokal/ Kampus	Ketua	2020 - 2021	Donor darah, sosialisasi penyakit menular, dan penggalangan dana korban bencana	Relevan	1 x 2	Surat Keputusan, sertifikat/piagam penghargaan, foto kegiatan
2	Pramuka (Kwarda)	Provinsi	Bendahara	2021 - 2023	Kemah kerja, Jambore	Kurang relevan	2 x 1	Surat Keputusan, sertifikat/piagam penghargaan,
3	KNPI	Nasional	Sekretaris	2021 - 2022	Latihan kepemimpinan membina kesatuan dan persatuan bangsa	Tidak relevan	4 x 0,5	Surat Keputusan, sertifikat/piagam penghargaan,
5	WWF (World Wildlife Fund)	Internasional	Wakil Ketua	2021 - 2023	Advokasi penyelamatan terumbu karang	Relevan	6 x 1,5	Surat Keputusan, sertifikat/piagam penghargaan,
						Total	15	

- 2) Penilaian Pengalaman Belajar yang Diperoleh dari Keterlibatannya dalam kepanitiaan
 - (1) Pengalaman yang diperoleh dari kepanitiaan berlaku untuk semua kedudukan dan jabatan pada organisasi kepanitiaan. Standar bobot penilaian pengakuan pengalaman belajar dari kegiatan kepanitiaan.

Tabel 3.35 Rubrik Standar Penilaian Terbuka Berdasarkan Keterlibatannya dalam Kepanitiaan dan bobot sks maksimal pada Pengalaman Belajar Mahasiswa yang Diperoleh melalui Aktivitas Organisasi

No.	Lingkup Kepanitiaan	Periode Kepanitiaan	Bobot sks		
			Relevan	Kurang Relevan	Tidak relevan
1	Kepanitiaan pada kegiatan keorganisasian mahasiswa (semua level) dan program studi	1 kegiatan	0,25	0,20	0,15
2	Kepanitiaan pada kegiatan tingkat fakultas dan universitas	1 kegiatan	0,35	0,30	0,25
3	Kepanitiaan pada kegiatan tingkat kabupaten/kota	1 kegiatan	0,45	0,40	0,35
4	Kepanitiaan pada kegiatan tingkat provinsi	1 kegiatan	0,55	0,50	0,45
5	Kepanitiaan pada kegiatan tingkat nasional	1 kegiatan	0,65	0,60	0,55

- (2) Pemberian bobot sks pada aktivitas organisasi berdasarkan keterlibatannya dalam kepanitiaan memperhatikan rambu-rambu berikut.
 - (a) Periode kepanitiaan yang diakui per satu kegiatan.
 - (b) Pemberian nilai sks mempertimbangkan relevansi kegiatan kepanitiaan dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) mata kuliah dan/atau disiplin program studi, dan level organisasi.
 - (c) Kegiatan kepanitiaan yang relevan adalah kegiatan yang mendukung terhadap pengembangan kompetensi keahlian pada mata kuliah atau disiplin program studi.
 - (d) Kegiatan kepanitiaan yang kurang relevan adalah kegiatan yang kurang mendukung terhadap pengembangan kompetensi keahlian pada mata kuliah atau disiplin program studi.
 - (e) Kegiatan kepanitiaan yang tidak relevan adalah kegiatan yang tidak mendukung terhadap pengembangan kompetensi keahlian pada mata kuliah atau disiplin program studi.
- (3) Bukti portofolio yang dilampirkan adalah Surat Tugas Kepanitiaan/sertifikat dan foto kegiatan.
- (4) Penyusunan portofolio kegiatan kepanitiaan ini bersifat individual dan harus mengikuti format sebagai berikut.

Tabel 3.36 Format Portofolio PPBM melalui Kegiatan kepanitiaan

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Level	Jabatan	Periode Kegiatan	Relevansi	Bobot sks	Portofolio yang dilampirkan

- (5) Contoh Pengisian Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa melalui Kegiatan Kepanitiaan

Tabel 3.37 Contoh Pengisian Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa melalui Kegiatan Kepanitiaan

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Level	Jabatan	Periode Kegiatan	Relevansi	Bobot sks	Portofolio yang dilampirkan
1	Pelatihan LDKM	Himpunan	Lokal/ Kampus	Ketua	20 – 30 Maret 2020	Relevan	0,25	Surat Keputusan, sertifikat/piagam penghargaan, foto kegiatan
2	Seminar internasional	Asosiasi Prodi	Nasional	Kesekretariatan	21 Maret – 30 Juli 2021	Relevan	0,65	Sertifikat dan foto kegiatan
3	Seminar Internasional	AECT	Internasional	Pengelola web	13 Juni - 04 Desember 2021	Relevan	0,75	Sertifikat dan foto kegiatan

6. Penilaian Pengalaman yang Diperoleh melalui Kegiatan Asistensi Bersama Dosen

- 1) Penilaian pengalaman belajar melalui asistensi penelitian dosen
 - (1) Penilaian pengalaman belajar melalui penelitian dilakukan secara terbuka terhadap komponen-komponen kegiatan penelitian dengan kriteria dan bobot sks maksimal sebagai berikut

Tabel 3.38 Rubrik Penilaian Terbuka Kegiatan Asistensi Bersama Dosen dan Bobot sks Maksimal dalam Bidang Kegiatan Penelitian

No.	Kegiatan Asistensi Penelitian	Volume kerja			Bobot sks
		hari	jam/hari	Total (menit)	
1	Persiapan penelitian	3	4	720	0,27
2	Pelaksanaan penelitian	6	4	1440	0,52
3	Pelaporan penelitian	3	4	720	0,27
	Total	12	4	2880	1,06

- (2) Asistensi Penelitian Dosen dibagi ke dalam tiga level, yaitu lokal, nasional, dan internasional.
 - (a) Penelitian level lokal adalah penelitian yang sumber dananya berasal dari internal Universitas Bina Darma, pemerintah daerah, perusahaan daerah, dan atau institusi lain tingkat daerah.
 - (b) Penelitian level nasional adalah penelitian yang sumber dananya berasal dari pemerintah pusat (kementerian), perusahaan nasional, dan atau institusi lain tingkat nasional.
 - (c) Penelitian level internasional adalah penelitian yang sumber dananya berasal dari institusi tingkat internasional.
- (3) Penilaian terhadap level penelitian dilakukan dengan pemberian bobot sebagai berikut.
 - (a) Bobot sks asistensi penelitian dosen Universitas Bina Darma dengan sumber dan tingkat lokal maksimum 1,00.
 - (b) Bobot sks asistensi penelitian dosen Universitas Bina Darma dengan sumber dan nasional maksimum 1,50
 - (c) Bobot sks asistensi penelitian dosen Universitas Bina Darma dengan sumber dan internasional maksimum 2,00.
- (4) Penyusunan portofolio asistensi penelitian dosen dilakukan dengan menggunakan format berikut.

Tabel 3.39 Format Portofolio Asistensi Penelitian Dosen dalam Kegiatan Penelitian

No.	Judul Penelitian	Dosen Peneliti	Tahun penelitian	Kegiatan yang diikuti	Pengakuan sks	Bobot Level Penelitian	Perolehan sks	Portofolio yang dilampirkan
				Persiapan penelitian				
				Pelaksanaan penelitian				
				Pelaporan penelitian				
						JUMLAH		

2) Penilaian pengalaman belajar melalui asistensi praktikum mata kuliah

- (1) Penilaian pengalaman belajar melalui asistensi praktikum mata kuliah dilakukan terhadap komponen-komponen kegiatan praktikum dengan kriteria dan bobot sks maksimal sebagai berikut.

Tabel 3.40 Rubrik Penilaian Terbuka Kegiatan Asistensi Bersama Dosen dan bobot sks maksimum dalam Bidang Kegiatan Praktikum Mata Kuliah

No.	Kegiatan Asistensi Praktikum	Volume kerja			Bobot sks
		hari	jam/hari	Total (menit)	
1	Persiapan praktikum	3	4	720	0,27
2	Pelaksanaan praktikum	6	4	1440	0,52
3	Pelaporan praktikum	3	4	720	0,27
	Total	12	4	2880	1,06

- (2) Asistensi praktikum dibagi ke dalam dua level, yaitu praktikum mata kuliah dasar dan praktikum mata kuliah lanjutan.
- (3) Penilaian terhadap level praktikum mata kuliah dilakukan dengan pemberian

bobot sebagai berikut.

- (a) Bobot sks asistensi praktikum mata kuliah dasar maksimum 1,00.
- (b) Bobot sks asistensi mata kuliah lanjut maksimum 1,50.
- (4) Penyusunan portofolio asistensi praktikum mata kuliah dilakukan dengan menggunakan format berikut.

Tabel 3.41 Format Portofolio PPBM Asistensi Penelitian Dosen dalam Kegiatan Praktikum Mata Kuliah

No.	Mata Kuliah Praktikum	Dosen Mata Praktikum	Tahun / Semester Praktikum	Kegiatan yang diikuti	Pengakuan sks	Bobot Level Praktikum	Perolehan sks	Portofolio yang dilampirkan
				Persiapan praktikum				
				Pelaksanaan praktikum				
				Pelaporan praktikum				
						Jml		

- 3) Penilaian pengalaman belajar melalui asistensi pengembangan perangkat perkuliahan
 - (1) Penilaian pengalaman belajar melalui asistensi pengembangan perangkat perkuliahan dilakukan secara terbuka terhadap komponen- komponen kegiatan perkuliahan dengan kriteria sebagai berikut.

Tabel 3.42 Rubrik Penilaian Terbuka Kegiatan Asistensi Bersama Dosen dalam Bidang Kegiatan Pengembangan Perangkat Perkuliahan

No.	Kegiatan Asistensi Penyusunan Perangkat Perkuliahan	Volume kerja			Bobot sks
		hari	jam/ hari	Total (menit)	
1	Penyusunan RPS	1	4	240	0,08
2	Penyusunan Bahan ajar	5	4	1200	0,44
3	Penyusunan Media Perkuliahan	3	4	720	0,27
4	Penyusunan Penilaian Perkuliahan	3	4	720	0,27
	Total	12	4	2880	1,06

- (2) Asistensi pengembangan perangkat perkuliahan dibagi ke dalam dua level, yaitu pengembangan perangkat perkuliahan mata kuliah dasar dan mata kuliah lanjut. Penilaian terhadap level pengembangan perangkat perkuliahan dilakukan dengan pemberian bobot sebagai berikut.
 - (a) Bobot sks pengembangan perangkat perkuliahan mata kuliah dasar maksimal 1,50.
 - (b) Bobot sks pengembangan perangkat perkuliahan mata kuliah lanjut maksimal 2,0.
- (3) Penyusunan Portofolio asistensi pengembangan perangkat perkuliahan dilakukan dengan menggunakan format berikut.

Tabel 3.43 Format Portofolio PPBM Asistensi Penelitian Dosen dalam Kegiatan Pengembangan Perangkat Perkuliahan

No.	Mata Kuliah	Dosen Mata Kuliah	Tahun / Semester PPP	Kegiatan yang diikuti	Pengakuan sks	Bobot Level PPP	Perolehan sks	Portofolio yang dilampirkan
				RPS				
				Bahan Ajar				
				Media Perkuliahan				
				Penilaian Perkuliahan				
						JUMLAH		

4) Penilaian pengalaman belajar melalui asistensi pengabdian kepada masyarakat dosen

- (1) Penilaian pengalaman belajar melalui asistensi pengabdian kepadamasyarakat dosen dilakukan secara terbuka terhadap komponen-komponen kegiatan pengabdian dengan kriteria sebagai berikut.

Tabel 3.44 Rubrik Penilaian Terbuka Kegiatan Pengalaman yang Diperoleh melalui Asistensi Bersama Dosendalam Bidang Pengadnan kepada Masyarakat

No.	Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	Volume kerja			Bobot sks
		hari	jam/hari	Total (menit)	
1	Persiapan pengabdian	3	4	720	0,26
2	Pelaksanaan pengabdian	1	4	240	0,09
3	Pelaporan pengabdian	2	4	480	0,18
	Total	6	4	1440	0,53

- (2) Asistensi pengabdian kepada masyarakat dibagi ke dalam dua level, yaitu pengabdian kepada masyarakat Individu Dosen dan Tim Dosen. Penilaian terhadap asistensi pengabdian kepada masyarakat Individu Dosen/Tim dosen dilakukan dengan pemberian bobot sebagai berikut.
- (a) Bobot sks asistensi pengabdian kepada masyarakat Individu dosen maksimal 0,50.
- (b) Bobot sks asistensi pengabdian kepada masyarakat Tim dosen maksimal 1,0.
- (3) Penyusunan portofolio asistensi pengabdian kepada masyarakat individu/tim dosen dilakukan dengan menggunakan format berikut.

Tabel 3.45 Format Portofolio PPBM Asistensi Penelitian Dosen dalam Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Judul PKM	DosenPKM	Tahun / SemesterPKM	Kegiatan yang diikuti	Pengakuan sks	Bobot Level PKM	Perolehan sks	Portofolio yang dilampirkan
				Persiapan pengabdian				
				Pelaksanaan pengabdian				
				Pelaporan pengabdian				
						JUMLAH		

7. Penilaian Pengalaman yang Diperoleh melalui Kegiatan Kecendekiaan

- 1) Kegiatan kecendekiaan adalah kegiatan ilmiah atau hasil yang diperoleh dari kegiatan sebagai berikut.
- 2) Penilaian pengalaman belajar melalui kegiatan kecendekiaan dilakukan secara terbuka dengan runcian sebagai berikut.

Tabel 3.46 Rubrik Penilaian Terbuka Kegiatan Pengalaman belajar yang Diperoleh dan bobot sks maksimal melalui Kegiatan Kecendekiaan

No.	Jenis Kegiatan		Lingkup	Nilai sks	Keterangan
1.	Patisipasi dalam forum ilmiah				Bukti dokumen:
	a	Penyaji dalam seminar, konferensi, simposium, lokakarya, FGD, dan sejenisnya	Lokal	0,5	Undangan/interaksi daring, makalah dan sertifikat
			Nasional	1,0	
			Internasional	2,0	
		Penyaji dan makalah diterbitkan dalam jurnal	Nasional tidak terakreditasi	1,0	Undangan/interaksi daring, makalah, sertifikat, dan artikel dalam jurnal yang diterbitkan
			Nasional terakreditasi	1,5	
			Internasional tidak bereputasi	2,0	
			Internasional bereputasi: Scopus, Thomson, dll.	3,0	
	b.	Peserta dalam seminar, konferensi, simposium, lokakarya, FGD, dan sejenisnya	Lokal	0,1	Setifikat sebagai peserta
			Nasional	0,2	
			Internasional	0,5	
	2.	Menulis karya ilmiah (<i>research paper</i>) dan diterbitkan pada jurnal		Lokal	0,5
Nasional tidak terakreditasi				1,0	
Nasional teakreditasi				1,5	
Internasional				2,0	
Internasional bereputasi				3,0	
3.	Menulis buku (ilmiah) dengan ISBN		Nasional	2,0	Buku yang ditulis
			Internasional	3,0	
4.	Menulis bab buku (<i>book chapter</i>) dengan ISBN		Nasional	1,0	Bab buku yang ditulis beserta jilid dan daftar isi buku
			Internasional	2,0	
5.	Menulis gagasan ilmiah pada media masa (koran, majalah, buletin, dll.)		Lokal	0,25	Tulisan pada media masa
			Nasional	0,5	
			Internasional	0,75	
6.	Membuat karya atau membuat dokumentasi dalam bentuk foto, video, <i>website</i> atau aplikasi berbasis digital.		Lokal	0,25	Hasil karya yang dapat diperlihatkan
			Nasional	0,50	
			Internasional	0,75	
7.	Memiliki hasil karya yang bersertifikat (KI, paten, dan sejenisnya)		Nasional	1,50	Hasil karya dan sertifikat

- 3) Pengalaman belajar yang diperoleh melalui kegiatan kecendekiaan dapat diakumulasi dari beberapa komponen sehingga menjadi nilai agregat dan dapat diekuivalensi dengan matakuliah skripsi, tugas akhir, atau matakuliah tertentu yang dipandang relevan.
- 4) Jika karya yang dihasilkan merupakan hasil pekerjaan kelompok (tim), maka nilai sks dapat dihitung berdasarkan peran:
 - (1) Ketua (nama pertama) mendapatkan porsi 60%
 - (2) Anggota (nama kedua dst.) mendapatkan porsi 40% dibagi banyak anggota
- 5) Penyusunan portofolio kegiatan kecendekiaan dilakukan dengan menggunakan format berikut.

Tabel 3.47 Format Portofolio PPBM yang Diperoleh melalui Kegiatan Kecendekiaan

No.	Jenis Kegiatan Kecendekiaan	Lingkup	Nilai sks	Bukti yang diperlukan
	Total sks yang diakui			

BAB IV

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA

4.1 Perangkat Penyelenggara

Pihak-pihak yang terkait dalam implementasi pengakuan pengalaman belajar mahasiswa adalah:

1. mahasiswa yang mengajukan,
2. program studi, Dosen PA, dosen pembimbing karya/lapangan, dan dosen terkait,
3. unit-unit akademik terkait,
4. Direktorat Akademik, dan
5. Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi (STI).

4.2 Penyusunan Portofolio PPBM

Portofolio Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa disusun oleh mahasiswa yang mengajukan menggunakan format yang telah disediakan dengan sistematika sebagai berikut.

1. Sampul dan Identitas Peserta
2. Daftar Isi
3. Komponen dan Bukti Fisik
Komponen dan bukti fisik meliputi semua dokumen yang relevan seperti laporan kegiatan dan sertifikat.
4. Surat Pernyataan
Surat pernyataan berisi pernyataan dari penyusun portofolio bahwa dokumen yang disusun dijamin keasliannya, dan tidak melanggar kode etik serta ketentuan hukum yang berlaku. Surat pernyataan tersebut ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh ketua program studi dan Dekan.

4.3 Mekanisme Pengajuan PPBM

1. Mahasiswa mengajukan portofolio pengakuan pengalaman belajar dilakukan secara manual selama aplikasi belum terbangun.
2. Jika aplikasi sudah terbangun, pengajuan permohonan dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Akademik.
3. Berkas pengajuan diverifikasi dan penilaian oleh dosen Penasehat Akademik (PA), dosen pembimbing karya/lapangan, dan ketua program studi.
4. Mahasiswa melakukan kontrak kredit dengan mengambil matakuliah tertentu berdasarkan rekomendasi dari dosen Penasehat Akademik (PA), dosen pembimbing karya/lapangan, atau ketua program studi.
5. Dosen Penasehat Akademik (PA) menyetujui/menolak usulan Isian Rencana Studi (IRS) yang diajukan oleh mahasiswa
6. Pemberian nilai matakuliah yang dikonversi dari kegiatan pengalaman belajar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - (a) Pemberian nilai secara mandiri, yaitu dilakukan oleh:
 - (i) dosen matakuliah sesuai jadwal Sisfo
 - (ii) dosen Penasehat Akademik (PA)
 - (iii) dosen pembimbing karya/lapangan
 - (iv) ketua program studiKewenangan akses untuk memberi nilai mata kuliah kepada pihak yang telah disebutkan ditentukan oleh ketua program studi

- (b) Ketua program studi mengajukan permohonan pemasukan nilai konversi kepada Pusat Pelayanan Mahasiswa yang diketahui oleh Dekan.
 - (c) Pusat Pelayanan Mahasiswa memasukkan nilai Kartu Hasil Studi (KHS) pada Sisfo.
- Keseluruhan mekanisme pengajuan PPBM dapat digambarkan melalui skema berikut.

4.4 Aturan Tambahan tentang Mekanisme PPBM

1. Mekanisme pengajuan pengakuan pengalaman belajar yang belum diatur pada buku panduan ini akan dibuat secara terpisah dalam bentuk Prosedur Baku Operasional (POB) yang dibuat melalui Surat Keputusan (SK) Rektor.
2. Kedudukan Prosedur Baku Operasional (POB) yang dibuat melalui Surat Keputusan (SK) Rektor memiliki kedudukan hukum yang mengikat dan lebih tinggi daripada aturan mekanisme yang disusun dalam buku panduan ini.

BAB V

PENUTUP

Panduan ini merupakan acuan dasar bagi semua pihak dalam melaksanakan pengakuan terhadap pengalaman belajar yang diajukan mahasiswa untuk menentukan ekuivalensi ke dalam sks dan mata kuliah yang dibebaskan untuk tidak diambil sebagai beban studi yang harus ditempuh dalam menyelesaikan program pendidikan di Universitas Bina Darma.

Panduan ini diharapkan memotivasi mahasiswa untuk semakin aktif, kreatif, dan inovatif untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan. Pada akhirnya mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi dan daya saingnya sehingga menjadi pribadi yang unggul.

Adanya panduan ini merupakan komitmen dan bukti konkrit bahwa Universitas Bina Darma sangat menghargai berbagai aktivitas kemahasiswaan, kreativitas dan inovasi yang dihasilkan oleh mahasiswa sebagai perwujudan dari dukungan terhadap program MBKM Kemendukbud-ristek